



SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/ 219 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH,

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 315 ayat (2), Pasal 319 dan Pasal 322 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Penjabaran Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten dan Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Evaluasi;

c. bahwa /2

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan .../3

6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 20);
10. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA: /4

- KEDUA : Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. menyiapkan saran pertimbangan/masukan terhadap pengesahan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. menyiapkan bahan pengolahan data anggaran daerah Kabupaten se Papua Tengah;
 - e. mengolah dan memproses data anggaran daerah sebagai data/informasi keuangan daerah untuk mendukung proses evaluasi;
 - f. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur.
- KETIGA : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim dibantu oleh sekretariat yang berkedudukan di BPPKAD dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 209 Tahun 2024 tentang Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah.

KEENAM: /5

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung bulan Januari 2025.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 1 September 2025
GUBERNUR PAPUA TENGAH
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

 Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,
YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRPT di Nabire;
3. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala Bapperida Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/ 219 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH DAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH DAN PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

Pembina	: Gubernur Papua Tengah
Pengarah	: Wakil Gubernur Papua Tengah
Penanggung Jawab	: Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah
Ketua	: 1. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah 2. Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Ditjen Bina Keuda Kemend
Sekretaris	: 1. Kepala Bidang Penyusunan Anggaran Daerah pada BPPKAD 2. Kasubdit Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah IV Ditjen Bina Keuangan
Anggota	: 1. Inspektur Provinsi Papua Tengah 2. Kepala Bapperida Provinsi Papua Tengah 3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua Tengah 4. Kabag Perundang-Undangan Kabupaten/ Kota pada Biro Hukum Setda

5. Kasubid Dukungan Teknis
Perencanaan Anggaran Daerah
pada BPPKAD
6. Kasubid Perencanaan Anggaran I
pada BPPKAD
7. Kasubid Perencanaan Anggaran II
pada BPPKAD
8. Jivty M. D. Paomey, S.S.TP.
9. Marolia Huwae, S.STP.
10. Rino Rio Kent, S.STP., MM.

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/ 219 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH DAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH DAN PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT

- Koordinator : Sekretaris BPPKAD Provinsi Papua Tengah
- Anggota : 1. Nella Aprilia, S.S.TP., M.Ak.
2. Rizka Ditya Yunita, S.E., M.Ak., CGAA.,CGAE., CA
3. Nurul Izzah Al-As'ad, S.STP.
4. Mohammad Taufik, S.E.
5. Ari Hidayat, S.E.
6. Lukas F. S., S.STP., M.Si.
7. Ali Bahteradi, S.H., M.H.
8. Muhammad Farid Raihan, S.Tr.IP.
9. M. Yusril Furkan, A.P.Kb.N .
10. Rivan Baresi Kelsaba
11. Morteza Ramadhani, S.Kom.
12. Rivaldi Suryo Nugroho, S.STP.
13. Aten Waine, S.H.
14. Sihol P. Tambunan, S.T.
15. Eldra Septian W.L Putra, A.Md.Ak.

16. Jim R. Tebay, S.T.
17. Albiwati Lumme, S.E.
18. Mustakdir, S.T.
19. Ester S. Ayomi, S.IP.
20. Y. Pindem Enumbi, S.Tr.IP.
21. Valent Pabisangan, S.Ak.
22. Risma Nur Azizah, S.Akun
23. Hendra Ruse, S.Kom.

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002

